



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tina Nuraini Binti Madani Alm
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 September 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sukawinatan Lr. Berdikari No.82 Rt.75 Rw.01 Kel.

Sukajaya, Kec. Sukarami Palembang.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Tina Nuraini Binti Madani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum yang berkantor pada Pengadilan Negeri Palembang karena terdakwa tidak mampu;;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

1. Menyatakan Terdakwa TINA NURAINI BT MADANI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak, memiliki, menguasai Narkotika golongan I

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa TINA NURAINI BT MADANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,129 gram
  - 1 (satu) buah plastik rokok
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya
- dirampas untuk dimsunahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa TINA NURAINI BT MADANI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Sukawinata Lr. Berdikari No.82 Rt.75 Rw.01 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. NUR HENDRA, SH. Bin ADENAN SIDANG (Alm) dan saksi RIO FALENTINO, SH. Bin RIZAL EFFENDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi bahwa di tempat yang tersebut di atas sering terjadi transaksi Tindak Pidana Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan untuk selanjutnya mendatangi tempat tersebut, pada saat itu terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) sedang berada di belakang rumah. Mengetahui kedatangan anggota Kepolisian, terdakwa langsung membuang sesuatu yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, namun hal itu diketahui oleh para saksi anggota Kepolisian. Selanjutnya para saksi anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya yang tergeletak di atas tanah tidak jauh dari posisi terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa. Setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. ILHAM (belum tertangkap) yang merupakan keponakan dari terdakwa, yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wib. yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut diantarkan langsung oleh Sdr. ILHAM (belum tertangkap) ke rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa terdakwa juga menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) bungkusnya, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, serta upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis oleh Sdr. ILHAM (belum tertangkap). Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3842/NNF/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram milik terdakwa atas nama TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Â ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Sukawinatan Lr. Berdikari No.82 Rt.75 Rw.01 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,Â menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atauÂ menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. NUR HENDRA, SH. Bin ADENAN SIDANG (Alm) dan saksi RIO FALENTINO, SH. Bin RIZAL EFFENDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Palembang) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi bahwa di tempat yang tersebut di atas sering terjadi transaksi Tindak Pidana Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan untuk selanjutnya mendatangi tempat tersebut, pada saat itu terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) sedang berada di belakang rumah. Mengetahui kedatangan anggota Kepolisian, terdakwa langsung membuang sesuatu yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, namun hal itu diketahui oleh para saksi anggota Kepolisian. Selanjutnya para saksi anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya yang tergeletak di atas tanah tidak jauh dari posisi terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa. Setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. ILHAM (belum tertangkap) yang merupakan keponakan dari terdakwa, yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wib. yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut diantarkan langsung oleh Sdr. ILHAM (belum tertangkap) ke rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa terdakwa juga menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut dijual seharga Rp. 50.000,- (lima

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) bungkusnya, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, serta upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis oleh Sdr. ILHAM (belum tertangkap). Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3842/NNF/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram milik terdakwa atas nama TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nur Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama saksi RIO FALENTINO yang merupakan anggota Kepolisian Palembang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) terjadi pada Selasa tanggal 11 desember 2018 sekira pukul 09.00 wib di jalan sukawinatan lrg berdikari no 82 rt 75 / 10 kel sukajaya kec sukarama Palembang
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu-sabu di dekat terdakwa yang berjarak kurang lebih 0,5 meter

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemgeledaha ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0, 129 gram
  - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. ilham (belum tertangkap)
  - Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan dalam kotak rokok surya dan
  - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari instansi berwenang ketika terdakwa melakukan tindak tanpa hak untuk menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 (satu) jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang dbungkus plastik bening
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Rio Falentino tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bersama saksi M. Nur Hendra yang merupakan anggota Kepolisian Palembang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
  - Bahwa benar penangkapan terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) terjadi pada Selasa tanggal 11 desember 2018 sekira pukul 09.00 wib di jalan sukawinatan lrg berdikari no 82 rt 75 / 10 kel sukajaya kec sukarama Palembang
  - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu-sabu di dekat terdakwa yang berjarak kurang lebih 0,5 meter
  - Bahwa benar setelah dilakukan pemgeledaha ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0, 129 gram
  - Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. ilham (belum tertangkap)
  - Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan dalam kotak rokok surya dan
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari instansi berwenang ketika terdakwa melakukan tindak tanpa hak untuk menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 (satu) jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang dbungkus plastik bening
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:  
4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto : 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik rokok, 1 (satu) buah kotak rokok surya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terdakwa TINA NURAINI Binti MADANI (Alm) terjadi pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 wib di jalan sukawinatan lrg berdikari no 82 rt 75 / 10 kel sukajaya kec sukarama Palembang
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu-sabu di dekat terdakwa yang berjarak kurang lebih 0,5 meter
- Bahwa benar setelah dilakukan pemggedaha ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,129 gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. ilham (belum tertangkap)
- Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan dalam kotak rokok surya dan
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi berwenang ketika terdakwa menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika Gol 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsur ya adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ::

## Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepersidangan dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Kriminalistik cabang Palembang No.Lab.3409/NNF/2018 tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh kepala laboratorium forensik Polri Cabang Palembang I.Nyoman Sukena,SIK disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto : 0,71 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anggota Polri yang menangkap terdakwa dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, benar terdakwa dalam membawa, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Menimbang, bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Kriminalistik cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto : 0,71 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa , bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu tersebut hendak terdakwa jual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa Tina Nuraini, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tina Nuraini Binti Madani Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Tina Nuraini Binti Madani Alm selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,129 gram ,
  - 1 (satu) buah plastic rokok,
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh kami, Kamijon, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bagus Irawan, S.H., M.H. , Abu Hanifah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINAL HAKIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Indah Kuala Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Irawan, S.H., M.H.,

Kamijon, S.H.,

Abu Hanifah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

BAINAL HAKIM, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)